



**PUTUSAN**  
**Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh Agus Prasetyo, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Advokat/penasehat Hukum Pada Kantor Hukum "law Office Moh Agus Prasetyo, S.H.. & Partner's" beralamat di Dk. Tlogodowo Rt. 03 Rw. 04 Desa Kajar Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Nopember 2018, sebagai .....

**Penggugat.**

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Pati dan sekarang Tinggal di Kabupaten Pati, sebagai ..... **Tergugat.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Nopember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 04 Desember 2018 dalam Register Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan di Kabupaten Pati Gereja Bethany Indonesia Tayu, Nomor: 048/SN/TAYU/VII/2011 menurut acara Agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDP. ARIYANTO pada tanggal 25 Juli 2011 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 3318CPK110000131 Tertanggal 18 Agustus 2011;
2. Bahwa, setelah perkawinan terlaksana, Penggugat maupun Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Kembang RT. 008/RW. 004, Kec. Dukuhseti, Kabupaten Pati;
3. Bahwa, dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : anak Penggugat dan Tergugat, TTL/Umur : Pati, 31 Desember 2011/ 6 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, yang saat ini diasuh dan tinggal bersama dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, semula bahtera kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun setelah perkawinan berlangsung sekitar 6 Tahun 5 bulan lamanya atau sejak Bulan Desember 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah terjadi pertengkaran dan perselisihan paham terus menerus karena :

- a. Tergugat sering keluyuran atau sering pergi dari rumah tanpa pamit Penggugat apabila dinasehati Penggugat, Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering berkomunikasi telpon dan sms-an dengan pria lain;
- c. Tergugat boros apabila dikasih/diberi nafkah Penggugat;

5. Bahwa, puncaknya dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Bulan Mei 2018 hingga sekarang atau selama 7 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah karena Tergugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa, berdasarkan peristiwa tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati untuk mengabulkan gugatan Penggugat karena : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Bahwa, untuk mengatasi kemelut rumah tangga, Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil karena Tergugat tidak merubah sikap sehingga dengan kondisi yang demikian Tujuan Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera lahir dan batin tidak dapat terwujud dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dalam ikatan Perkawinan yang sah, maka seyogyanya Perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian;

8. Bahwa, setelah perkawinan diputus dengan perceraian mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menerima, membuka persidangan, memeriksa, dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

## Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kabupaten Pati Gereja Bethany Indonesia Tayu, Nomor : 048/SN/TAYU/VII/2011 menurut acara Agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDP. ARIYANTO pada tanggal 25 Juli 2011 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 3318CPK110000131 Tertanggal 18 Agustus 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

## Subsidiar :

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa semula bahtera kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun setelah perkawinan berlangsung sekira 6 Tahun 5 bulan lamanya atau sejak bulan Desember 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah terjadi pertengkaran dan perselisihan paham terus menerus karena :

- Tergugat sering keluyuran atau sering pergi dari rumah tanpa pamit Penggugat apabila dinasehati Penggugat, Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
- Tergugat sering berkomunikasi telpon dan sms-an dengan pria lain;
- Tergugat boros apabila dikasih/diberi nafkah Penggugat;

Bahwa, puncaknya dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Mei 2018 hingga sekarang atau selama 7 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah karena Tergugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu benarkah telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat telah pergi dari kediaman bersama meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 berupa:

1. Foto copy sesuai Asli Kartu Tanda Penduduk nomor : 3318200402910007 atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Foto copy sesuai Asli Kartu Keluarga Nomor : 3318201502120015 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Foto copy sesuai Asli Kutipan Akta Perkawinan nomor : 3318CPK110000131 tertanggal 18 Agustus 2011 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Print out Foto walpaper Handphone Tergugat selanjutnya diberi tanda (P-4);

dan saksi-saksi yaitu Saksi ke-1 dan Saksi ke-2;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-2 tentang Kartu Keluarga dan P-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan serta Saksi ke-1 dan Saksi ke-2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 25 Juli 2011 di Gereja Bethani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tayu Pati menurut cara agama Kristen dan dihadapan Pendeta PDP Ariyanto, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Kembang RT.008 / RW.004, Kec. Dukuhseti, Kabupaten Pati.

Bahwa sejak bulan Mei 2018 atau sudah 7 (tujuh) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat;

Bahwa karena rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering kluyuran atau sering pergi dari rumah tanpa pamit pada Penggugat, apabila dinasehati Tergugat marah-marah, Tergugat sering berkomunikasi lewat telepon dan SMS dengan pria lain, Tergugat boros apabila diberi nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2, berdasarkan bukti P-4 berupa Print out Foto walpaper Handphone Tergugat dan keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 bahwa sejak bulan Mei 2018 atau sudah 7 (tujuh) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat;

Bahwa karena rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering kluyuran atau sering pergi dari rumah tanpa pamit pada Penggugat, apabila dinasehati Tergugat marah-marah, Tergugat sering berkomunikasi lewat telepon dan SMS dengan pria lain, Tergugat boros apabila diberi nafkah oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga mereka, sehingga petitum kedua ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat dikabulkan maka merintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 7





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan tanggal 07 Desember 2018 dan 12 Desember 2018, maka perkara ini diputus tanpa kehadiran Tergugat/ verstek;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek.
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kabupaten Pati Gereja Bethany Indonesia Tayu, Nomor : 048/SN/TAYU/VII/2011 menurut acara Agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDP. ARIYANTO pada tanggal 25 Juli 2011 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 3318CPK110000131 Tertanggal 18 Agustus 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019, oleh kami, LISFER BERUTU, SH, MH. sebagai Hakim Ketua, RIDA NUR KARIMA, SH, MHum dan NIKEN ROCHAYATI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 6 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pati Nomor 90/Pdt.G/2018/ PN Pti, tanggal 4 Desember 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ARNI MUNCARSARI, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RIDA NUR KARIMA, SH.MHum

LISFER BERUTU, SH, MH.

2. NIKEN ROCHAYATI, SH, MH.

Panitera Pengganti,

ARNI MUNCARSARI

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 300.000,00
- Biaya PNBPN : Rp. 5.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00

Total : Rp. 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);